



## **BUPATI SITUBONDO** **PROVINSI JAWA TIMUR**

### **KEPUTUSAN** **BUPATI SITUBONDO** **NOMOR : 188/ 156 /P/001.3/2023**

#### **TENTANG**

#### **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SITUBONDO**

#### **BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang** : bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;


**MEMUTUSKAN:****Menetapkan :****KESATU** : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.**KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai pedoman pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Situbondo.**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 9 Maret 2023

**BUPATI SITUBONDO,****ttd.****KARNA SUSWANDI****SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo.








SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM








**ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN  
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI KABUPATEN SITUBONDO**

**I. PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN WEBSITE JDIH**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		BUPATI	TIM JDIH	BPHN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Bupati menetapkan Tim Pengelola JDIH Kabupaten Situbondo				Dokumen Keputusan Bupati	2-6 hari	SK Tentang Tim Penglola JDIH	-
2.	Tim melakukan pembuatan dan pengembangan Website JDIH sesuai ketentuan				Komputer, server, jaringan internet	15-30 hari	Website JDIH	Waktu pelaksanaan tergantung tingkat kerumitan
3.	Tim mengajukan permohonan bimbingan integrasi dengan website JDIHN kepada BPHN				Surat, komputer, alat komunikasi, jaringan internet	1 hari	Website JDIH terintegrasi dengan JDIHN	
4.	BPHN memberikan bimbingan integrasi website				Komputer, alat komunikasi, jaringan internet	1-5 hari	Website JDIH terintegrasi dengan JDIHN	
5.	Tim melakukan unggah, sinkronisasi dan pengintegrasian dokumen dan informasi hukum secara rutin				Komputer, server, jaringan internet	1 tahun	Website JDIH dikelola dan dapat diakses dengan baik	-
6.	Tim melaporkan pengelolaan website JDIH kepada BPHN setiap tahun melalui e report				Komputer, jaringan internet	1-15 hari	E report	-
7.	BPHN menerima laporan tahunan				Komputer, jaringan internet	10 menit	E report	-

## II. UNGGAH DOKUMEN HUKUM

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PERANCANG PERATURAN PER-UU-AN	ANALIS HUKUM	TIM JDIH	SEKRETARIAT TIM JDIH	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan menyerahkan dokumen Naskah Akademik dan produk hukum daerah yang ditetapkan					Dokumen dan File Dokumen	10 menit	Dokumen dan File Dokumen	-
	Analisis hukum, menyerahkan dokumen putusan pengadilan					File Dokumen	10 menit	File Dokumen	-
2.	Tim menerima dan mengautentifikasi keaslian dokumen yang diterima					Dokumen dan File Dokumen	20 menit	Dokumen dan File Dokumen asli	-
3.	Tim membuat Salinan dokumen dan menyusun abstrak					Dokumen, komputer, scanner, jaringan internet	30 - 60 menit	Salinan Dokumen sesuai dengan aslinya, abstrak	Waktu pelaksanaan tergantung tingkat kerumitan
4.	Sekretariat Tim mengupload file Salinan dokumen ke website JDIH					File PDF dokumen, komputer, jaringan internet	20 menit	Dokumen dapat diakses di website JDIH	-

### III. UNGGAH INFORMASI HUKUM

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PENYULUH HUKUM	TIM JDIH	SEKRETARIAT TIM JDIH	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Penyuluh Hukum menyerahkan bahan informasi hukum	Mulai			File bahan informasi hukum	10 menit	File bahan informasi hukum	-
2.	Tim melakukan penyusunan informasi hukum				File bahan informasi hukum, komputer, jaringan internet	30 - 60 menit	File informasi hukum	Waktu pelaksanaan tergantung tingkat kerumitan
3.	Sekretariat Tim mengupload informasi hukum ke website JDIH			Selesai	File informasi hukum, komputer, jaringan internet	30 menit	Informasi hukum dapat diakses di website JDIH	-

**BUPATI SITUBONDO,**

**ttd.**

**KARNA SUSWANDI**